

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai penarikan kembali harta wakaf dalam pandangan Imam Abu Hanifah telah penulis kemukakan sebagaimana dalam skripsi ini. Setelah penulis menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul tersebut di atas serta memberikan analisis seperlunya, maka secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf yaitu dibolehkan karena menurut beliau wakaf adalah akad pelepasan manfaat harta tanpa menghilangkan hak kepemilikan *Wāqif* atas harta tersebut dan menurut beliau wakaf bersifat jaiz (tidak lazim) sebagaimana *āriyah*.¹

Abu Hanifah memberikan pengecualian terhadap 3 hal wakaf yang tidak boleh ditarik kembali oleh pemiliknya, yaitu:

- a) Wakaf karena adanya putusan pengadilan setelah adanya sengketa.
- b) Wakaf yang disandarkan pada kematian si *Wāqif* (wakaf wasiat).
- c) Wakaf masjid.

Meskipun pendapat Abu Hanifah memiliki perbedaan dengan para imam madzhab yang lain, namun pendapat beliau tidak terkandung pertentangan dengan Hukum Islam. Secara lebih sederhana tidak terkandungnya pertentangan antara pendapat beliau dengan perkembangan pemikiran

¹ Sebagaimana dikutip dalam Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Bairut, Darul Kutub, t.t., hlm. 37.

Islam. Meskipun demikian, pendapat Imam Abu Hanifah masih memiliki kelemahan dan cenderung berpeluang menimbulkan kerusakan terhadap fungsi wakaf dalam prakteknya dan pada akhirnya akan timbul sengketa. Kecenderungan tersebut tidak lain disebabkan oleh tidak adanya ketentuan waktu (kontrak waktu wakaf) dalam praktek wakaf.

Penulis sepakat terhadap pendapat Abu Hanifah, karena dengan pendapat itu kemungkinan besar akan semakin banyak orang melakukan ibadah wakaf tanpa ada ketakutan akan kehilangan harta mereka. Namun ada suatu yang harus dilakukan dalam melaksanakan wakaf, yaitu dengan mengadakan kontrak wakaf yang berkaitan dengan jangka waktu wakaf secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

2. *Istimbath* hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tidak sesuai untuk digunakan sebagai dasar hukum karena hadits yang dipakai adalah hadits *dhoif* dan bukan menjelaskan mengenai wakaf, namun lebih kepada sistem kewarisan yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah.

Penggunaan hadits *dhoif* oleh beliau bukan untuk tujuan penguatan Hukum melainkan untuk memberikan penjelasan tentang suatu amal ibadah dengan harapan timbulnya sugesti umat untuk melaksanakan amal tersebut. Oleh sebab itu, menurut penulis, penggunaan hadits *dhaif* yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah dapat diterima namun sebatas pada fungsi penjelas dan bukan dasar Hukum.

B. Saran-Saran

Dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, kiranya penulis perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat dalam menghadapi suatu persoalan hukum (dalam masalah wakaf, khususnya dalam permasalahan penarikan kembali harta wakaf) adalah suatu hal yang wajar, selama tidak menjurus kepada persoalan fanatisme terhadap suatu golongan yang akan merugikan diri sendiri maupun kelompok. Untuk itu umat Islam hendaknya selalu insaf dan sadar dalam menghadapi hal tersebut. Dan hendaknya semua persoalan dikembalikan pada sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Permasalahan mengenai pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf dapat dilaksanakan di Indonesia namun harus ada kontrak wakaf secara tertulis dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak (*Wākif* dan penerima wakaf). hal ini sesuai dengan UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf.
3. Dalam mengambil dasar hukum hendaknya kita memperhatikan keshahihan hadits tersebut supaya dasar hukumnya kuat. Namun hadits dhoif juga dapat dipakai jika hanya digunakan untuk memberikan penjelasan tentang suatu amal ibadah dengan harapan timbulnya sugesti umat untuk melaksanakan amalan tersebut.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *syukur alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan *taufiq* serta *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana sekali sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis.

Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini sudah pasti masih terdapat banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Dan terakhir, penulis berharap semoga karya yang sangat sederhana ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan petunjuk pada jalan yang lurus benar dan naungan dari padanya kepada setiap langkah kita. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.